

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1075/SEKJEN/2015

TENTANG

**PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP) harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui Pimpinan Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta ditandatangani oleh Pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (Internal Audit Charter);
 - c. bahwa agar kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan internal Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan internal;
 - d. bahwa sebagai landasan yuridis atas kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan APIP sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Piagam Pengawasan internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan internal Pemerintah;
- h. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- i. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005?AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**
- PERTAMA : Menetapkan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Isi beserta uraian Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini dimuat dalam Standar Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua Keputusan ini menjadi Pedoman Aparat Pengawasan Fungsional dalam melakukan pengawasan.
- KEEMPAT : Dalam melakukan pengawasan, setiap Auditor wajib berpedoman kepada standar audit aparat pengawasan fungsional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti, S.,M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN I

Keputusan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
NOMOR : 1075/SEKJEN/2015
TANGGAL : 1 Oktober 2015



**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INETRNL AUDIT CHARTER)**

1. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
3. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
4. Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi Satuan Kerja/Biro/Pusat, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal *serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Standar Pengawasan Internal.*

5. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;**
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Internal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Standar Pengawasan Internal.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Sekretaris Jenderal,

**DR. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002**